

## Omnibus Law dan hukum berparadigma Pancasila

Wawan Kokotiasa<sup>a, 1</sup>

<sup>a</sup> Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Madiun, Madiun, Indonesia

### ABSTRAK

Omnibus Law merupakan produk politik hukum haruslah mengacu pada tujuan-tujuan negara sebagaimana amanat konstitusi yang dilandasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideology dan dasar negara. Dalam perspektif politik hukum, produk-produk hukum di Indonesia merupakan resultan dari kehendak politik pemegang kekuasaan. Para pemegang otoritas kewenangan (eksekutif dan legislative) menghendaki lahirnya Omnibus Law sebagai jawaban atas kebutuhan investasi dan pembangunan. Karakteristik Omnibus Law cenderung mengakomodir kepentingan kapitalisme global yang sedang mendikte paradigma ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Demi memacu investasi yang besar bahkan demi mendapatkan bantuan dari negara donor, Indonesia rela melakukan penyesuaian-penyesuaian aturan hukum untuk memfasilitasi pasar bebas dan kepentingan kapitalisme global. Memposisikan Pancasila sebagai spirit dasar pembentukan hukum di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Peran Pancasila sebagai penguatan struktur hukum, kultur hukum dan substansi hukum nasional haruslah terus didorong untuk menginspirasi para pembuat undang-undang. Inspirasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan Omnibus Law akan menjadikan undang-undang tersebut lebih dekat dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan dari kelahirannya di tengah arus globalisasi.

### ABSTRACT

Omnibus Law is a legal political product that must refer to the goals of the state as mandated by the constitution which is based on the values of Pancasila as the ideology and basis of the state. In the perspective of legal politics, legal products in Indonesia are the result of the political will of those in power. The authorities (executive and legislative) want the Omnibus Law to be the answer to investment and development needs. The characteristics of the Omnibus Law tend to accommodate the interests of global capitalism which are dictating the paradigm of economy and development in Indonesia. In order to spur large investments and even get assistance from donor countries, Indonesia is willing to make adjustments to the rule of law to facilitate free markets and the interests of global capitalism. Positioning Pancasila as the basic spirit of law formation in Indonesia is a necessity. The role of Pancasila as a strengthening of the legal structure, legal culture and substance of national law must continue to be encouraged to inspire legislators. The inspiration for the values of Pancasila in the preparation of the Omnibus Law will make the law closer to the goals of justice and benefits from its birth in the midst of globalization

### Sejarah Artikel

Diterima : 1 Februari 2021

Disetujui: 23 Juli 2021

### Kata kunci:

Omnibus Law, politik hukum, Pancasila

### Keywords:

Omnibus Law, political law, Pancasila

## Pendahuluan

Hukum-hukum yang lahir di Indonesia harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan bernegara secara jelas tercantum dalam alenia keempat yakni: (1) Melindungi segenab bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) Memajukan kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Pembukaan UUD 1945 Alenia Keempat). Begitu pula kelahiran Omnibus Law harus diletakkan dalam kerangka pikir semacam itu. Omnibus Law sebagai produk politik hukum di Indonesia haruslah mengacu pada tujuan-tujuan negara tersebut dengan dilandasi spirit nilai-nilai Pancasila sebagai ideology dan dasar negara. Sehingga politik hukum seharusnya dipandang sebagai upaya

menjadikan hukum sebagai alat pencapaian tujuan negara sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Bukan menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan untuk memuluskan agenda rejim dan menekan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Kerangka berpikir yang mengkerdikan peran serta masyarakat haruslah dirubah. Sesungguhnya masyarakat lebih mengerti apa saja yang mereka rasakan dan butuhkan. Karena itu ruang-ruang aspirasi dan dialog haruslah dibuka seluas mungkin untuk mengakomodir dan menyerap aspirasi yang muncul.

Agenda pemerintah tentang Omnibus Law setidaknya bisa ditelusuri ketika pelantikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk periode kedua. Dalam pidato resminya (20/10/2019) Presiden Republik Indonesia saat pelantikan presiden terpilih di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengkonfirmasi rencana dan keperluan pemerintah membuat Omnibus Law, sekaligus meminta dukungan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berikut petikan pidatonya: “Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Yang pertama undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, undang-undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang”. Omnibus Law adalah sebuah aturan yang dinilai akan menjadi aturan besar, yang memayungi berbagai pasal dan norma yang dibuat dan dibentuk untuk menghapus dan mencabut norma lain yang dianggap bertabrakan dengan kepentingan investasi. Salah satu kata kunci dalam perumusan Omnibus Law adalah kepentingan investasi. Di dalam konsideran Menimbang Undang-Undang Cipta Kerja ada penekanan pesan terhadap “investasi”. Bahkan ada kata-kata kunci seperti “ijin berusaha” adalah hal-hal yang dekat dengan aspek ekonomi. Undang-undang ini bisa diasumsikan memberi “jalan mudah” kepada para pebisnis (dalam dan luar negeri) untuk berinvestasi di Indonesia.

Ide dasar investasi tentu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dominasi pasar bebas yang merambah hingga ke Indonesia. Roberto M. Unger menyatakan bahwa sebenarnya ahli hukum abad kesembilan belas telah berusaha untuk menciptakan struktur hukum yang didasari ide demokrasi dan pasar bebas, ada komitmen terhadap republik yang demokratis dan system pasar bebas sebagai bagian yang ada dalam republik (Samekto, 2014). Dengan demikian ada semacam simbiosis mutualisme antara tuntutan diberlakukannya demokrasi dengan mekanisme pasar bebas, yaitu bahwa pasar bebas akan memberikan keuntungan bagi kepentingan kapitalisme apabila di dalam wilayah dimana permintaan dan penawaran berlangsung dijamin adanya demokrasi. Dengan kata lain, globalisasi sebagai bentuk baru ekspansi kapitalisme, akan berlangsung baik apabila di kawasan manapun ditumbuhkan demokrasi. Spirit demokrasi yang berasal dari Eropa Barat dan Amerika Serikat diterima sebagai keniscayaan, ternyata menimbulkan kegaduhan dalam implementasinya di berbagai Negara di era sekarang ini. Tuntutan mewujudkan demokrasi menimbulkan tindakan-tindakan eksefis (berlebihan) baik oleh warga maupun oleh organ Negara. Hal ini seperti kita lihat pada fenomena yang terjadi di Indonesia, terutama pasca keruntuhan pemerintahan Presiden Soeharto (1967-1998) (Samekto, 2014). Pelaksanaan demokrasi secara struktur menuntut dipenuhinya kemapanaan ekonomi yang dikelola secara baik oleh negara melalui mekanisme pasar yang didukung oleh aturan-aturan hukum yang cenderung meminimalisasi peran negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan warga. Terlebih lagi spirit di dunia ketiga seperti Indonesia adalah spirit kolektifisme bukan individualisme. Akan tetapi di dalam faktanya kita mendapati bahwa praktik-praktik demokrasi dan system hukum yang menjabarkannya tetap mengacu pada spirit demokrasi ala Barat. Tak ketinggalan pula aturan-aturan hukum yang dilahirkannya juga mengacu pada cara berpikir Barat.

Omnibus Law lahir untuk memfasilitasi demokrasi dan pasar bebas. Karakteristik Omnibus Law mengakomodir kepentingan kapitalisme global yang sedang mendikte paradigma ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Demi memacu investasi yang besar bahkan demi mendapatkan bantuan dari negara donor, Indonesia rela melakukan penyesuaian-penyesuaian aturan hukum yang memfasilitasi pasar bebas dan kepentingan kapitalisme global, sekalipun itu bertentangan dengan konstitusinya. Semangat konstitusi dalam hal perekonomian adalah mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan. Negara haruslah menguasai cabang-cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Bumi air dan kekayaan alam haruslah dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33 ayat (1)- (4) UUD 1945).

Memposisikan Pancasila sebagai spirit dasar pembentukan hukum di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Sehingga dalam proses pembuatan hukum (law making process), proses penegakan hukum (law enforcement process) dan proses kesadaran hukum (law awareness process) diharapkan dapat menggunakan Pancasila sebagai panduan agar produk hukum itu tidak menjauh apalagi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sumber nilai bagi adanya system hukum. Pancasila juga merupakan cita hukum (rechts idee) yang dipahami sebagai konstruksi pikir yang mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan. Pancasila adalah falsafah, dasar negara dan ideologi terbuka (open ideology). Pancasila bisa menjadi sumber pencerahan, sumber inspirasi sekaligus sumber solusi atas masalah-masalah yang hendak kita pecahkan.

Di tengah arus globalisasi yang makin kuat, haruslah kita menata kembali kerangka kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai jati diri bangsa bukan pilihan oportunistis asal berbeda dengan komunis maupun liberal. Pancasila bukanlah mengekor pada kedua ideologi tersebut. Melainkan Pancasila benar-benar digali dari nilai-nilai kebenaran yang diyakini bangsa Indonesia sebagai identitas nasional yang menjadi pembeda dengan ideologi negara manapun di dunia. Pancasila memiliki kekhasan milik bangsa Indonesia yang sebagai penciri bahwa Pancasila adalah khas Indonesia. Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi nasional, dan ligature (pemersatu) dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Dengan kata lain Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun (leitstar) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya (Latif, 2014: 41). Dengan demikian perumusan, pengesahan dan pemberlakuan Omnibus Law yang terkait transformasi global ini, haruslah dikerangkakan apakah sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia. Dengan kata lain apakah Omnibus Law yang lahir sebagai produk politik hukum kekuasaan saat ini berkarakter dan berparadigma Pancasila

## Metode

Penelitian Hukum (legal research) dalam bahasa Belanda disebut rechtsonderzoek (Marzuki, 2016). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan data-data sekunder atau data kepustakaan. Ditinjau dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat deskriptif, maksudnya adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi pustaka yaitu, mempelajari buku-buku,

literature, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, hasil penelitian terdahulu dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji Target/Subjek Penelitian Subjek penelitian ini berupa peraturan-peraturan hukum, buku-buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan OMNIBUSLAW. Data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarkinya. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (textbooks) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh (de herseende leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain (Johnny Ibrahim, 2006 : 295-296). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka (*collecting by library*). Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum saat ini adalah deduksi, sebagaimana silogis yang diajarkan oleh Aritoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian setelah itu diajukan premis minor.

## Hasil dan Pembahasan

### Perspektif Politik Hukum

Membahas Omnibus Law dapat dilihat dalam perpektif politik hukum. Antara aspek hukum dan aspek politik keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ada hubungan yang erat antara politik dan hukum. Sehingga menjelaskan lahirnya Omnibus Law dengan paradigma politik hukum adalah sesuatu yang relevan. Produk-produk hukum di Indonesia merupakan resultan dan kehendak politik pemegang kekuasaan. Dalam konteks ini politik determinan atas hukum di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945). Presiden juga berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga pengesahan suatu rancangan peraturan perundang-undangan menjadi undang-undang adalah suatu bentuk kesepakatan bersama antara Presiden (Eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif). Inilah politik hukum yang berjalan saat ini sebagaimana amanat konstitusi. Dalam perpektif ini produk hukum dipandang sebagai resultan proses politik dari relasi kuasa para pemegang kekuasaan yang ada. Dalam konteks negara demokrasi pengambilan kebijakan semacam itu asumsinya juga sudah mempertimbangkan input (masukan) dari berbagai pihak terutama aspirasi yang berkembang ranah publik. Sehingga masyarakat bisa menyalurkan aspirasi lewat wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen yang kemudian diintegrasikan dan diproses sampai melahirkan output (luaran) dalam bentuk peraturan hukum.

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah pembentuk peraturan perundang-undangan sesuai amanat dalam UUD 1945. Presiden sebagai perwakilan pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat yang membidangi legislasi tentu mempunyai kepentingan yang terakumulasi dalam sebuah produk hukum. Apabila kepentingan itu sejalan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat tentu tidak akan menimbulkan kontradiksi di ruang publik. Sebaliknya bila produk hukum tersebut tidak sejalan dengan aspirasi rakyat tentu akan menimbulkan persoalan tersendiri. Implikasinya dapat mengkaburkan tujuan dibentuknya undang-undang itu seperti keadilan, kemanfaatan, kesejahteraan bagi rakyat sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Problemanya ketika Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sudah sepakat otomatis pemberlakuan undang-undang tersebut tinggal menunggu waktu untuk diundangkan, meskipun masih menyisakan ketidakpuasan yang berkembang di masyarakat. Memang masih ada jalan hukum

bagi rakyat untuk melakukan uji materiel (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi, apakah pasal-pasal dalam sebuah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Namun yang menjadi catatan adalah bila undang-undang menimbulkan polemik di ranah publik, biasanya minim dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam amanat konstitusi dalam merumuskan dan menetapkan politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat (Suseno, 1994,310-314). Karena arah dari pemberlakuan sebuah undang-undang adalah dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Hukum sebagai kaidah dan norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahwa dapat dikatakan hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang suatu saat berlaku dalam masyarakat (Soekamto,1999:14). Artidjo Alkosar merekomendasikan bahwa hukum nasional yang dibangun haruslah: (1) Berlandaskan Pancasila (filosofis) dan UUD 1945 (konstitusional); (2) Berfungsi mengayomi, menciptakan ketertiban sosial, mendukung pelaksanaan pembangunan dan mengamankan hasil-hasil pembangunan (Fitria, 2015). Benard Arif Sidharta bahwa tatanan hukum di Indonesia harus mengandung ciri: (1) Berwawasan kebangsaan dan nusantara; (2) Aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap proses putusan oleh pemerintah (Fitria, 2015). Satjipto Rahardjo menggagas bahwa hukum juga harus ditata secara holistik yang tidak melihat hukum sebagai skema-skema artifisial yang finite, melainkan sebagai bangunan yang tertanam dan berakar pada masyarakatnya (Prayitno, 2015).

Pengesahan Undang Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) pada tanggal 8 Oktober 2020 mengundang kontroversi dan polemik. Disamping substansi problematiknya yang mengundang perdebatan, yang tidak kalah penting adalah proses pembentukan Omnibus Law yang layak dicermati. Politik hukum dalam arti legal policy pada penyusunan undang-undang ini, idealnya harus melibatkan seluruh stakeholder terkait. Seharusnya berbagai pihak yang termuat dalam undang-undang tersebut – seperti serikat buruh/pekerja, petani, nelayan dll – dilibatkan dalam pembahasan yang intens. Pelibatan peran serta publik harus dioptimalisasi dan dilakukan secara transparan dan penuh dengan keterbukaan. Sebab dalam demokrasi konstitusional sekaligus demokrasi representative, elit politik yang menjadi wakil rakyat di lembaga eksekutif dan legeslatif tidak boleh mengklaim dirinya “lebih tahu yang terbaik” daripada rakyat. Sehingga penyerapan aspirasi dari berbagai kalangan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan proses kamufase. Yang terjadi adalah serap aspirasi bersifat formalitas untuk memenuhi legitimasi prosedural. Adanya gelombang ketidakpuasan atas lahirnya Omnibus Law melalui demonstrasi menunjukkan bahwa para pemegang otoritas kekuasaan gagal mengkomunikasikan agenda pembangunan ekonomi dengan beragam aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pelibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi dalam penyusunan sebuah undang-undang adalah penting dalam negara yang menganut paham demokrasi. Sementara pemegang kendali penuh atas naskah adalah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Berbagai elemen masyarakat yang terkait dengan kebijakan, tentu berhak mengajukan draf rancangan undang-undang. Dalam dimensi politis, tentu kita memahami bahwa sebuah pemerintahan dan kekuasaan memang bisa jadi berafiliasi. Misalnya, pemerintah condong dengan pengusaha, taipan, oligarki, dan semacamnya yang menjadi ranah perdebatan materiel atau keadilan substantif. Tetapi prosedur seharusnya tetap ditempuh secara benar dan lengkap. Setidaknya agar tetap ada keadilan prosedural. Dalam segala tindakannya, negara hukum terikat kepada norma-norma keadilan. Tugas penting negara ialah mengusahakan keselamatan hidup rakyatnya, memelihara kemungkinan perkembangan hidup bagi tiap-tiap warganya. Pada prinsipnya negara dalam segala upayanya haruslah mengarah untuk menciptakan kebahagiaan, keselamatan, dan kesejahteraan serta kemajuan rakyatnya, dan harus selalu berpedoman pada keadilan dan hukum. Dalam konteks inilah harus dilihat apa yang disebut

negara hukum. Sementara politik sebagai ilmu atau teori adalah tentang cara mengemudikan negara atau jalannya pemerintahan. Ilmu politik membahas tentang usaha untuk mencapai tujuan negara atau pemerintahan yang baik. Namun, pada dataran politik praktis, nilai-nilai politik yang baik ini banyak mengalami distorsi atau penyimpangan dari sesuatu yang ideal.

Idealnya, hukum dan kekuasaan setidaknya saling mendukung, dalam arti bahwa hukum harus ditegakkan dengan kekuasaan agar daya paksanya bisa efektif. Sebaliknya kekuasaan harus dijalankan atas prinsip-prinsip hukum agar tidak sewenang-wenang. Tetapi konsep ideal itu kerap kali tidak realistis sehingga sering terlihat bahwa kekuasaan supreme di atas hukum. Hubungan antara hukum dan kekuasaan dapat terjadi bahwa yang satu determinan atas yang lain, tergantung pada pihak mana subsistem politik memberikan dukungan. Sebagai penganut negara hukum yang diinginkan Indonesia adalah determinan hukum atas kekuasaan. Jika hukum determinan atas kekuasaan maka hukum itu dapat mengefektifkan dirinya sebagai alat kontrol bagi kekuasaan agar tidak menjadi dzalim dan korup. Arbi Sanit menyimpulkan bahwa hukum tanpa politik akan lumpuh, sedangkan kekuasaan politik tanpa hukum adalah kekuasaan lalim. Sehingga hukum adalah produk politik tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa politik merupakan sumber daya utama pembentukan dan penegakan hukum (Sanit, 1986). Daniel S. Lev menegaskan bahwa hukum di Indonesia juga tidak pernah otonom, melainkan akan selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor diluar hukum termasuk politik (Daniel S Lav, 2013). Kenyataan di lapangan secara empirik menunjukkan betapa hukum seringkali tidak memiliki otonomi yang kuat karena energinya lebih lemah dari energi subsistem politik sehingga yang dapat dilihat bukan saja materi hukum yang sarat dengan cermin konfigurasi kekuasaan melainkan juga penegakannya kerap kali diintervensi oleh kekuasaan sehingga hukum sebagai penunjuk atau rel terabaikan. Dari kenyataan empirik itulah kemudian muncul teori tentang hukum sebagai produk politik.

Lebih spesifik kaitan antara politik dan hukum sebagaimana pernah diungkapkan Mahfud MD(2012) bahwa konfigurasi politik mempengaruhi karakter produk relevan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi seputar dinamika penetapan Omnibus Law. Relasi kuasa (eksekutif dan legislatif) yang memegang wewenang dalam menetapkan dan mengesahkan sebuah undang-undang tentu merupakan bagian penting untuk melihat keberpihakannya. Mahfud, MD juga menyatakan bahwa politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Ada indikasi bahwa Omnibus Law semangatnya adalah menghamparkan "karpet merah" kepada pelaku usaha baik dalam maupun luar negeri. Semangatnya adalah memberi kemudahan untuk berinvestasi di Indonesia guna mengejar pertumbuhan ekonomi. Memang tidak sepenuhnya salah bahwa siapapun yang berkuasa pasti akan berpihak kepada kepentingan yang menguntungkan dirinya. Persoalannya adalah ketika memunculkan pasal-pasal konfliktual dalam sebuah undang-undang, biasanya ada aroma ketidakberesan dalam proses penyusunan, hingga pengesahan. Politik hukum berperan sebagai kebijakan dasar bagi penyelenggara negara untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Hal ini sesuai dengan pengertian politik hukum menurut Padmo Wahjono dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum (Wahjono, 1986). Sementara Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan bahwa politik hukum sama dengan politik pembangunan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintah negara tertentu (Nusantara, 1998: 2). Intinya para ahli hukum menjelaskan hukum sebagai serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa yang mengandung politik pembentukan hukum yang berlaku di wilayah suatu negara dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian Omnibus Law dalam tinjauan politik hukum merupakan produk

kehendak penguasa saat ini untuk menentukan arah kebijakan ekonomi kedepan yang akan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Persoalannya, apakah kebijakan politik hukum mengenai Omnibus Law ini sudahkah relevan dan sesuai dengan tujuan kita bernegara. Kemudian apakah Omnibus Law menjamin akan kemajuan kesejahteraan rakyat tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Apakah Omnibus Law tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang lebih mengedepankan ekonomi kerakyatan dan prinsip gotong-royong dalam ketimbang ekonomi yang memprioritaskan pemberlakuan pasar bebas. Dari titik tolak pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka Omnibus Law selayaknya dikaji ulang perumusannya dengan mensikronisasi kembali dengan aspirasi dan tuntutan komponen masyarakat yang masih mempertanyakan eksistensi dan implikasi Omnibus Law jikalau benar-benar diterapkan di Indonesia.

#### Pendekatan Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila

Menurut Sudjito menjadikan Pancasila sebagai paradigma ilmu berarti berolah ilmu hukum dan mengamalkan ilmu hukum harus berporos, berproses, dan bermuara pada nilai-nilai Pancasila (Lubis, 2014). Karena Pancasila adalah pandangan hidup yang berasal dan melekat dalam diri manusia Indonesia yang mampu dan terus menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Sehingga bagi ilmu hukum di Indonesia paradigma itu adalah Pancasila. Ilmu hukum berparadigma Pancasila adalah ilmu hukum yang juga melibatkan aspek rasa dalam pendekatannya. Mengingat pada keyakinan bahwa manusia itu terdiri dari unsur rasio, rasa, raga dan rukun, yang kesemua unsur itu terbawa dalam aspek kehidupan manusia, termasuk berolah ilmu. Sehingga pendekatan dengan “rasa” dan “rasio” tidak perlu dipertentangkan karena keduanya saling melengkapi, diramu dengan serasi (Lubis, 2014).

Menurut Arief Sidharta (Dalam Lubus 2014) bahwa paradigma dalam ilmu hukum sebagai berikut: (1) Pandangan tentang manusia sebagai makhluk rasional dan berhati nurani: manusia memiliki kemampuan kognitif dan intelektual untuk mempersepsi dan menata dunia kenyataan secara rasional, serta membedakan baik dan buruk, adil dan tidak adil (2) Teori pembentuk hukum (pembentuk undang-undang) bertindak rasional (3) Pendekatan positivistic tentang sumber hukum, dengan fokus utama pada hukum tertulis (produk perundang-undangan); teori tentang sumber hukum yang memandang material hukum sebagai besaran yang tersusun secara hierarkis dengan sumber hukum tertulis menempati posisi dominan; pandangan terhadap hukum yang terbentuk secara alami; (4) Teori tentang bagaimana teks yuridis harus diinterpretasi yang mencakup metode-metode interpretasi dan konstruksi hukum: gramatikal, historical, sistematikal, teleological, argumentum per analogiam, argumentum a contrario, argumentum a fortiori, penghalusan hukum; (5) Ilmu Hukum bertugas menawarkan alternative penyelesaian masalah konkret, membangun koherensi logical dan kesatuan dalam hukum melalui interpretasi dan sistematisasi, bertumpu pada kesadaran hukum dan mengacu cita hukum; (6) Pandangan bahwa aspek ekspresif dan aspek instrumentalistik dari hukum berkedudukan setara; (7) Pandangan bahwa pembentukan hukum dan penemuan hukum pada dasarnya bertujuan untuk merealisasikan cita hukum yang berintikan positivis, koherensi dan keadilan; (8) Hukum bertolak dari dengan selalu mengacu dan demi realisasi respek atas martabat manusia dan hak asasi manusia; (9) Model berpikirnya : model berpikir problematik tersistematisasi (10) Proses penalarannya : deduksi, induksi dan abduksi.

Dalam perspektif ilmu hukum di Indonesia, Omnibus Law haruslah dipandang sebagai pengetahuan yang muncul atau hasil dari rasionalitas bangsa Indonesia yang berketuhanan, berperikemanusiaan, bersatu persatuan berkerakyatan dan berkeadilan dan memiliki ciri-ciri dan karakteristik tersebut. Ilmu hukum di Indonesia akan menjadi panglima bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menghasilkan produk-produk hukum dan penegak hukum yang didasarkan pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Aspek-aspek dalam Filsafat Ilmu yang menyangkut ontology, epistemology dan aksiologi dalam pemahaman terhadap ilmu hukum di Indonesia akan mendukung perkembangan ilmu hukum di Indonesia kearah ilmu hukum yang

berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Seharusnya para pakar ilmu hukum di Indonesia tidak lagi terjebak pada pemikiran tentang perkembangan ilmu hukum di Indonesia yang beraliran Eropa Kontinental atau Anglo Saxon/Amerika, karena ilmu hukum di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan eksistensi, rasionalitas dan pengetahuan yang didasarkan oleh nilai-nilai yang dianutnya. Ilmu hukum di Indonesia merupakan ilmu hukum dengan karakteristik yang mandiri dan berkembang sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia, yaitu Pancasila (Adi, 2008: 41).

Ontologi hukum pada dasarnya merefleksikan hakekat hukum dan konsep-konsep fundamental dalam hukum, hubungan hukum dengan kekuasaan, hubungan hukum dengan moral. Aspek ontology menyangkut the knower, yaitu manusia yang bersifat kreatif memiliki kemampuan untuk mengetahui jagat raya beserta isinya, sehingga ia harus memiliki kesadaran (consciousness). Aspek ontology dalam ilmu hukum menyangkut konsep-konsep hukum yang pada dasarnya muncul dari persepsi manusia tentang hukum itu sendiri, dengan demikian konsep hukum di Indonesia akan sangat terkait dengan persepsi manusia Indonesia terhadap hukum. Epistemologi dalam ilmu hukum merefleksikan pertanyaan tentang sejauh mana pengetahuan tentang hakekat hukum dan masalah-masalah fundamental dalam filsafat hukum mungkin dijalankan akal budi manusia. Aspek epistemology menyangkut the knowing atau seluk beluk yang bertalian dengan mengetahui, yang berlandaskan pada aspek kognitif/akali/rasio. Pada dasarnya rasionalitas bersifat netral dengan kemampuan untuk beranalogi (persamaan dan perbedaan) dan berinferensi (deduksi dan induksi) yang disebut sebagai kecerdasan. Hukum sebagai ilmu pengetahuan dalam menyusun obyek atau bahan ilmunya ke dalam struktur ilmu hukum yang konstruktif dan sistematis, juga menggunakan metode-metode itu. Aksiologi dalam ilmu hukum merefleksikan isi dan nilai-nilai yang termuat dalam hukum seperti kelayakan, persamaan, keadilan, kebebasan dan kebenaran. Aspek aksiologi menyangkut knowledge, sebagai hasil knowing (Adi, 2008:41).

Sependapat dengan gagasan Yudi Latif bahwa Pancasila merupakan basis moral yang sangat vital bagi bangsa-negara Indonesia. Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historis, rasionalitas dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercaya dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa (Latif, ). Dengan berbagai pengalaman yang dihadapi selama ini, penerapan Pancasila perlu diaktualisasikan dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan mengingat Pancasila sebagai ideology negara merupakan visi kebangsaan Indonesia yang dipandang sebagai sumber demokrasi yang baik di masa depan dan yang lahir dari sejarah kebangsaan Indonesia(MPR RI, 2015). Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideology negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan menjadi norma hukum. Dalam konteks ini, konkretisasi nilai Pancasila ialah norma hukum, yakni pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, Pancasila menjadi sumber hukum materi di Indonesia. Pancasila sebagai cita hukum memiliki fungsi, baik konstitutif maupun regulative. Nilai-nilainya terjabarkan dalam hukum atau peraturan perundang-undangan negara yang mengikat, baik bagi pemerintah negara maupun penyelenggara negara. Ia memiliki sifat imperative yuridis(Narmoatmojo, 2014: 14).

Dalam konteks filsafat ilmu hukum, dalam semua aliran, apapun yang dipakai, semua pemikiran tentang hukum secara sistematis (berfilsafat tentang hukum), berlandaskan di satu pihak pada filsafat (pandangan manusia tentang tempatnya di alam semesta) dan di lain pihak pada teori politik (pandangan manusia tentang bentuk masyarakat yang terbaik). Pikiran tentang tujuan hukum berdasar pada konsepsi (pandangan) manusia sebagai manusia yang berfikir (thinking individual) dan sebagai makhluk berpolitik (political being). Filsafat ilmu hukum memberikan perspektif bahwa keadilan diwujudkan dalam hukum (Dwisvimiari, 2011).



Peran Pancasila sebagai penguatan struktur hukum, kultur hukum dan substansi hukum nasional haruslah terus didorong untuk menginspirasi para pembuat undang-undang. Inspirasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan Omnibus Law akan menjadikan undang-undang tersebut lebih dekat dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan dari kelahirannya di tengah arus globalisasi. Struktur hukum yang dimaksud adalah lembaga peradilan, DPR, lembaga eksekutif, dan yudikatif merupakan aspek struktur hukum di Indonesia. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam struktur hukum lebih menekankan pada spirit, motivasi, ajaran bagi pemegang amanah dalam rangka mewujudkan keadilan hukum di Indonesia yang diabdikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terkait dengan penguatan kultur hukum, Friedman mengungkapkan bahwa "legal culture refers, as we have said, to ideas, attitudes, expectations and opinion about law, held by people in some given society". Dalam hal ini kesamaan cita, pikiran, sikap, harapan dan pandangan tentang hukum manusia Indonesia yang dibangun di atas pondasi Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara. Kultur hukum Pancasila yang hendak dibangun setidaknya memiliki cara pikir, cara pandang, sikap dan perilaku yang mengakui, menerima dan menghormati, menjunjung tinggi dan menjaga hak asasi manusia; mengakui dan menghormati perbedaan sebagai kesatuan yang dibangun dan disejahterakan bersama; menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi, dengan mengutamakan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan; dan menjadikan keadilan sosial sebagai cita-cita bersama. Pancasila adalah peradaban bangsa Indonesia, maka kultur hukum Pancasila harus ditumbuhkan, harus ada dan kuat, sehingga keberadaan peradaban itu terjamin khususnya dalam kehidupan hukum. Wacana Pancasila akan selalu hidup atau tidak pernah mati selama Indonesia sebagai sebuah bangsa masih eksis.

Terkait substansi hukum, Pancasila berperan sebagai sumber dan kaidah penuntun hukum, dalam hal ini Pancasila menjadi cita hukum (*rechtsidee*) yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Oleh sebab itu setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila dengan memuat konsistensi isi mulai dari yang paling atas sampai yang paling rendah hirarkinya (Prayutno :160).

Pokok-pokok pikiran yang harus menjadi acuan pembangunan hukum meliputi : (a) Hukum itu berwatak mengayomi/melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, berdasarkan persatuan dalam rangka mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia; (b) Hukum harus mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; (c) Hukum berasal dari rakyat dan mempunyai sifat kerakyatan atau dengan kata lain prinsip kedaulatan rakyat; dan (d) Hukum berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memberikan dasar pengaturan terhadap adanya hukum-hukum Tuhan, disamping memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai moral dan budi pekerti luhur (Prayitno, 163).

Pancasila adalah suatu faham filsafat, atau suatu philosophical way of thinking atau philosophical system. Pancasila sebagai system filsafat dapat dianalisis dan dibicarakan mendalam, karena berpikir filosofis merupakan sifat asasi atau kodrat manusia. Manusia normal mempunyai sifat ingin tahu yang benar. Manakala seorang telah mengetahui yang benar atas sesuatu maka ia dapat memanfaatkan bagi dirinya, orang lain dan masyarakat. Setelah mengetahui sesuatu yang benar akan menimbulkan kecenderungan pada dirinya untuk berusaha menjaga agar sesuatu itu tetap baik keadaannya dan bermanfaat serta dapat diamalkan dalam kehidupan (Abustan, 2020: 154).

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila. Artinya, meskipun secara hierarki peraturan perundang-undangan, Pancasila tidak disebutkan dengan tegas sebagai sumber hukum positif di Indonesia, sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, tetapi adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi bahwa setiap pembentukan atau perubahan mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah haruslah tetap mengacu pada Pancasila (Abustan, 2020: 159). Dengan kata lain Pancasila harus dijadikan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

## Simpulan

Kelahiran Omnibus Law haruslah diletakkan dalam kerangka berfikir memenuhi tujuan bernegara, sebagaimana amanat konsitusi. Omnibus Law sebagai produk politik hukum di Indonesia haruslah mengacu pada tujuan-tujuan negara tersebut dengan dilandasi spirit nilai-nilai Pancasila sebagai ideology dan dasar negara. Sehingga politik hukum seharusnya dipandang sebagai upaya menjadikan hukum sebagai alat pencapaian tujuan negara sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Bukan menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan untuk memuluskan agenda rejim dan menekan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Yang terjadi adalah karakteristik Omnibus Law mengakomodir kepentingan kapitalisme global yang sedang mendikte paradigma ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Demi memacu investasi yang besar bahkan demi mendapatkan bantuan dari negara donor, Indonesia rela melakukan penyesuaian-penyesuaian aturan hukum yang memfasilitasi pasar bebas dan kepentingan kapitalisme global, sekalipun itu bertentangan dengan konstitusinya. Di tengah arus globalisasi yang makin kuat, haruslah kita menata kembali kerangka kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila. Sebab hukum di Indonesia merupakan hukum dengan karakteristik yang mandiri dan berkembang sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia, yaitu Pancasila.

Dalam perspektif politik hukum, produk-produk hukum di Indonesia merupakan resultan dari kehendak politik pemegang kekuasaan. Para pemegang otoritas kewenangan (eksekutif dan legislative) menghendaki lahirnya Omnibus Law sebagai jawaban atas kebutuhan investasi dan pembangunan di Indonesia. Semangat dari undang-undang ini adalah menghamparkan “karpet merah” kepada pelaku usaha baik dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia guna mengejar pertumbuhan ekonomi. Ada indikasi kelahiran Omnibus Law makin menjauhkan dengan system perekonomian yang diamanatkan konstitusi, yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong-royong.

Memposisikan Pancasila sebagai spirit dasar pembentukan hukum di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Sehingga dalam proses pembuatan hukum (law making process), proses penegakan hukum (law enforcement process) dan proses kesadaran hukum (law awareness process) diharapkan dapat menggunakan Pancasila sebagai panduan agar produk hukum itu tidak menjauh apalagi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sumber nilai bagi adanya system hukum. Pancasila juga merupakan cita hukum (rechts idee) yang dipahami sebagai konstruksi pikir yang mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan. Pancasila adalah falsafah, dasar negara dan ideology terbuka (open ideology). Pancasila bisa menjadi sumber pencerahan, sumber inspirasi sekaligus sumber solusi atas masalah-masalah yang hendak kita pecahkan.

Peran Pancasila sebagai penguatan struktur hukum, kultur hukum dan substansi hukum nasional haruslah terus didorong untuk menginspirasi para pembuat undang-undang. Inspirasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan Omnibus Law akan menjadikan undang-undang tersebut lebih dekat dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan dari kelahirannya di tengah arus globalisasi. Stuktur hukum yang dimaksud adalah lembaga peradilan, DPR, lembaga eksekutif, dan yudikatif merupakan aspek stuktur hukum di Indonesia. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam struktur hukum lebih menekankan pada spirit, motivasi, ajaran bagi pemegang amanah dalam rangka mewujudkan keadilan hukum di Indonesia yang diabdikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kultur hukum Pancasila yang hendak dibangun setidaknya memiliki cara pikir, cara pandang, sikap dan

perilaku yang mengakui, menerima dan menghormati, menjunjung tinggi dan menjaga hak asasi manusia; mengakui dan menghormati perbedaan sebagai kesatuan yang dibangun dan disejahterakan bersama; menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi, dengan mengutamakan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan; dan menjadikan keadilan sosial sebagai cita-cita bersama. Terkait substansi hukum, Pancasila berperan sebagai sumber dan kaidah penuntun hukum, dalam hal ini Pancasila menjadi cita hukum (*rechtsidee*) yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia, tak terkecuali Omnibus Law.

## Referensi

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: YLBHI, 1988)
- Abustan, *Filsafat Hukum, Konsep dan Implementasi*, (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan*, - (Yogyakarta: Rajawali Press, 1986)
- Daniel S. Lav, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2013)
- FX. Adji Samekto, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 Mei 2014
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994)
- Inge Dwisvimiar, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3 September 2011
- Kuat Puji Prayitno, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 Edisi Khusus Februari 2011
- Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gamamedia. 1999)
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Rajawali Press, 2012)
- Mia Kusuma Fitria, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12, No 2 (2015)
- Mila Karmila Adi, *Jurnal Hukum No. 2 Vol. 15 April 2008*
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- R Karlina Lubis, *Pancasila: Paradigma Ilmu Hukum Indonesia*, Conference: Kongres Pancasila VI, Ambon, Juni 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)
- Winarno Narmoatmojo, dkk, *Seri Pendidikan Politik: Pancasila dan UUD NRI 1945*, (Yogyakarta; Penerbit Ombak, 2014)
- Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- UUD 1945
- UU No. 12 Tahun 2011
- UU No. 15 Tahun 2019
- Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Cetakan Kelima, Juni 2015